



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden - Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014  
TANGGAL : 11 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 11 OKTOBER 2014 SAMPAI 10 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teknologi Sinar Husni Medan, Medan	Teknik Elektro	261	C
2	01	Universitas Prima Indonesia Medan, Medan	Manajemen	339	B
3	02	Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung	Agroteknologi	274	C
4	02	Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu	Teknik Sipil	276	C
5	03	Universitas Gunadarma, Depok	Sistem Komputer	363	A
6	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Teknik Kimia	338	B
7	04	Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya, Tasikmalaya	Muamalah	319	B
8	04	Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang	Muamalat	324	B
9	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Biologi	367	A
10	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut, Garut	Pendidikan Agama Islam	311	B
11	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mercusuar, Bekasi	Teknik Informatika	218	C
12	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sumedang, Sumedang	Teknik Informatika	251	C
13	04	Universitas Advent Indonesia Bandung, Bandung	Pendidikan Matematika	279	C
14	04	Universitas Al-Ghifari Bandung, Bandung	Farmasi	244	C
15	04	Universitas Garut, Garut	Farmasi	322	B
16	04	Universitas Kristen Maranatha, Bandung	Desain Komunikasi Visual	325	B
17	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Matematika	328	B
18	06	Universitas Pancasakti Tegal, Tegal	Budidaya Perairan	328	B
19	06	Universitas Semarang, Semarang	Ilmu Hukum	321	B
20	06	Universitas Semarang, Semarang	Teknik Elektro	323	B
21	07	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya	Teknik Industri	312	B
22	07	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya	Teknik Kimia	340	B
23	07	Universitas Kristen Petra Surabaya, Surabaya	Teknik Informatika	363	A
24	07	Universitas Surabaya, Surabaya	Akuntansi	373	A
25	07	Universitas Trunojoyo, Madura	Teknik Informatika	330	B
26	08	Universitas Nusa Cendana, Kupang	Pendidikan Teknik Elektro	269	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

TANGGAL : 11 OKTOBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 11 OKTOBER 2014 SAMPAI 10 OKTOBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	08	Universitas Samawa, Sumbawa Besar	Pendidikan Fisika	271	C
28	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Ahwal Al-Syakhshiyah	312	B
29	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Komunikasi dan Penyiaran Islam	314	B
30	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bajiminasa Makassar, Makassar	Manajemen	276	C
31	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPP Mujahidin Tolitoli, Toli-Toli	Ekonomi Pembangunan	255	C
32	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gema Insani Akademik Makassar, Makassar	Ilmu Keperawatan	243	C
33	09	Universitas 45 Makassar, Makassar	Pendidikan Bahasa Inggris	253	C
34	09	Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali	Pendidikan Bahasa Indonesia	241	C
35	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Komunikasi dan Penyiaran Islam	313	B
36	09	Universitas Munammadiyah Pare-pare, Pare-pare	Teknik Sipil	330	B
37	09	Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, Pare-Pare	Pendidikan Agama Islam	312	B
38	09	Universitas Panca Sakti Makassar, Makassar	Kesehatan Masyarakat	253	C
39	10	Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, Jambi	Muamalah	318	B
40	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an, Padang	Tafsir Hadist	274	C
41	10	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang	Ilmu Hukum	325	B
42	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Ahwal Al-Syakhshiyah	328	B
43	11	Universitas PGRI Palangkaraya, Palangka Raya	Pendidikan Sejarah	255	C
44	12	Universitas Darussalam Ambon, Ambon	Pendidikan Fisika	323	B
45	12	Universitas Kristen Indonesia Maluku, Maluku	Manajemen	320	B
46	14	Universitas Musamus, Merauke	Teknik Pertanian	279	C



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.